



TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT SUKU BAHU POSTO ADMINISTRATIVO BAUCAU (Studi Penelitian Suku Bahu)

Celestina Gusmão, Seguito Monteiro

Universitas Dili, Timor-Leste

E-mail :

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Inheritance Card,
Inheritance, Heirs

Kata kunci:

Karta Warisan, Pewaris,
Ahli Waris

Corresponding Author:

Celestina Gusmão e-mail :

Abstract

The distribution of inheritance has customary inheritance requirements, namely: certainty of the death of the person who owns the property, certainty of the life of the heir when the heir dies, and knowing the causes of the status of each heir. The approach to writing this thesis is a cultural approach, which is to examine the position of each heir according to the customary law of the Bahu Tribe to obtain inheritance from the heir. New inheritance can be inherited to other parties if the testator has died, and the heirs or heirs who have the right and power to distribute the inheritance to their brothers and sisters are the first son, more entitled to regulate the inheritance left by the testator and distribute it to other heirs in accordance with existing procedures. The results of the study show that customary inheritance according to the Bahu tribal community, the heirs have the same rights, but boys and boys have higher rights than girls.

Abstrak

Pembagian harta warisan adanya syarat kewarisan adat yaitu: kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Pendekatan penulisan tesis ini ialah pendekatan kultural, yaitu mengkaji tentang kedudukan para

setiap ahli waris menurut hukum adat Suku Bahu untuk memperoleh harta warisan dari pewaris. Harta warisan baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila pewaris telah meninggal dunia, dan ahli waris atau para ahli waris yang berhak dan berkuasa untuk membagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya adalah anak laki-laki pertama, lebih berhak untuk mengatur harta warisan yang ditinnggalkan pewaris dan membaginya kepada ahli waris yang lain sesuai dengan prosedur yang ada.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waris adat menurut masyarakat adat Suku Bahu para ahli waris mempunyai hak yang sama, namun anak laki-laki, anak laki-laki memiliki hak lebih tinggi dari anak perempuan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan dengan hukum waris adat, maka perkembangan hukum waris di Tiimor-Leste, selama ini diwarnai oleh dua sistem hukum waris. Kedua sistem hukum waris itu adalah, sistem hukum tertulis berpijak pada hukum perdata (*kodigo civil*) dan sistem kedua adalah berpijak pada sistem waris adat. Sebagai sistem hukum, maka kedua sistem hukum tersebut di dalam wujudnya seperti sekarang ini tidak lepas dari asas-asas yang mendukungnya. Sistem hukum meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya, tersusun menurut rencana atau pola sebagai hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Setiap sistem hukum mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya, maka demikian juga adanya sistem Hukum Kewarisan Nasional, berasal dari sub sistem hukum kewarisan yang turut andil di dalam proses pembentukannya, dan tentunya adalah kedua sistem hukum dimaksud di atas.

Warisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Dalam pandangan hukum warisan adat itu merupakan salah satu bagian dari adat atau ketentuan yang harus dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum tentang kewarisan ini adalah karena menyangkut harta yang di satu sisi kecenderungan manusia dapat menimbulkan persengketaan, dan di sisi lain hukum juga tidak menghendaki seseorang memiliki harta yang bukan haknya.

Sebagai penganut kebudayaan dan patuh terhadap hukum adat yang berlaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan ataupun dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya, sehingga lahir aturan-aturan bagi manusia, seperti diantaranya hukum keluarga yang membahas mengenai

perkawinan dan kewarisan. Sehingga hukum pewarisan adalah bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting yang berlaku dalam masyarakat.¹

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang terdapat di dalam atau peraturan yang konkrit, sebagai pikiran dasar kemudian terjelma di dalam peraturan konkrit, maka asas hukum menurut Nieuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo pada hakikatnya selain memiliki landasan atau berakar pada nilai-nilai sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Dan penerapan hukum adalah sesuatu hal yang menjadi harapan dan dambaan bagi setiap orang sebagai sebuah konsep nilai hukum bagi masyarakat. Seperti diketahui bahwa asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di dalam atau di belakang dari setiap sistem hukum dan terjelma di dalam peraturan konkrit yang merupakan hukum positif. Sedangkan penerapan hukum waris adat adalah keputusan dalam menjalankan peraturan konkrit yang juga merupakan hukum kebiasaan di suatu rumpung masyarakat tertentu.² Bahwa sebuah norma yang invalid (tidak sah) adalah sebuah norma yang tidak eksis, dan dengan demikian ia adalah bukan norma. Akan tetapi, sebuah pernyataan yang salah bukan adalah jugu sebuah pernyataan, ia hadir sebagai sebuah pernyataan, sekalipun ia adalah salah. Sebuah norma bangkit di atas kesalahan, yakni mulai sebagai hal yang sah dalam waktu, dan lenyap dari keabsahan, yakni berpikir sebagai hal yang valid (sah) dalam waktu itu kehilangan keabsahannya. Sebuah pernyataan tidak memulia atau berakhir sebagai hal yang benar. Jika ia adalah benar, ia selalu telah dan akan selalu begitu (benaran) ia tidak dapat kehilangan kebenarannya³.

Sebagai penganut kebudayaan dan patuh terhadap hukum adat yang berlaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan ataupun dengan sesama manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya, sehingga lahir aturan-aturan bagi manusia, seperti diantaranya hukum keluarga yang membahas mengenai perkawinan dan kewarisan. Sehingga hukum pewarisan adalah bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Berkaitan dengan harta warisan, maka ada dua permasalahan yang selalu dikemukakan, yaitu masalah nilai kegunaan dan masalah nilai keteraturan. Nilai kegunaan termasuk dalam ruang lingkup ekonomi, sedangkan nilai keteraturan termasuk dalam ruang lingkup hukum adat positif yang sedang berlangsung. Dua aspek ini selalu berkaitan satu sama lain, artinya pembahasan mengenai harta kekayaan tidak terlepas dari masalah kegunaan dan masalah kaidah yang mendasarinya. Hukum merupakan rangkaian kaidah yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya orang berbuat untuk memperoleh dan memanfaatkan harta kekayaan. Begitu eratnya dua masalah ini, sehingga pembahasan perlu diarahkan dan diutamakan pada aspek hukum saja. Pada hakekatnya masalah warisan sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga, demikian pula halnya

¹Syafruddin. 2003. *Bab-Bab Hukum Adat*. Bandung: Grafindo Persada . hlm 147

² Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 6

³ B.Arief Sidarta. 2004. *Hukum dan Logika*. Bandung: PT. Alumni. hlm 34

⁴Syafruddin. 2003. *Bab-Bab Hukum Adat*. Bandung: Grafindo Persada . hlm 147

dengan masalah hukum waris sangat erat kaitannya dengan masalah hukum keluarga. Dalam kaitannya dengan kekeluargaan yang akan meninggalkan harta warisannya, maka pada dasarnya tidak terlepas dari tiga hal pokok sebagai unsur utama dalam pewarisan yaitu:

1. Adanya perkawinan;
2. Adanya kelahiran (anak sebagai ahli waris) dan;
3. Adanya harta benda⁵

Yang dimaksud harta benda di sini adalah harta kekayaan milik si pewaris yang ditinggalkan atau diwariskan, baik yang bergerak maupun tak bergerak, serta yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama hasil itu melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari pada kebendaan tadi. Yang dinamakan hasil karena alam ialah segala apa yang tumbuh-tumbuh dari tanah sendiri tanpa campur tangan oleh manusia.

Kelahiran di sini ialah hasil dari pada hubungan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dari hasil perkawinan yang sah yang menghasilkan keturunan yang dapat disebut anak (ahli waris). Berhubungan dengan hal tersebut, bahwa pembentukan suatu keluarga adalah mutlak harus dilakukan melalui perkawinan yang sah, sedangkan membicarakan hukum keluarga adalah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hukum perkawinan.⁶

Bertolak dari hal tersebut di atas, bahwa keinginan utama setiap pewaris dapat dipahami bahwa, pembagian harta peninggalan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai keinginan pewaris yang tetap. Keinginan pewaris biasanya dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pelaksana wasiat, seorang penerus harta peninggalan secara bersama-sama,⁷ Pada umumnya, harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan dalam empat bagian, yang terdiri dari:

1. Harta warisan (*dibagikan* semasa hidup atau sesudah pewaris meninggal) untuk salah seorang diantara suami istri dari kerabat masing-masing.
2. Harta yang diperoleh dari usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan, (*harta bawaan*);
3. Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri pada saat pernikahan.⁸

⁵ Afandi Ali. 2000. *Hukum Waris Keluarga*. Jakarta: Renika Cipta Cetakan ke empat. hlm. 97

⁶ Asri, Benyamin dan Thabrini. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris*. Bandung: Tarsito. hlm. 75

⁷ Sudarsono. 1990. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Bandung: CV. Sinar Grafika. hlm 12

⁸ Herman Suherman. 2009. *Hukum Waris Dan Keluarga*. Yogyakarta: PT. Persada Nusantara . hlm

Sistem atau kebiasaan pembagian harta warisan menurut masyarakat Suku Bahu Posto Administrativo Baucau memiliki persoalan yang sangat unik, dimana pembagian warisan, pihak laki-laki lebih diprioritaskan dari pada pihak wanita, karena sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa laki-laki secara kultural menetap sebagai tuan tanah dan tuan rumah. Sedangkan kaum perempuan akan keluar sewaktu-waktu dari lingkungan hidupnya apabila setelah menikah dengan laki-laki dari wilayah lain. Sehingga menurut hukum kebiasaan yang disetujui dan diberlakukan di suco Bahu adalah untuk pewarisan, yang berhak penuh atas harta warisan dari si pewaris hanyalah anak laki-laki, tetapi apabila si pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka yang mewaris adalah anak perempuannya tetapi apabila si pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali, maka yang berhak adalah istri atau anak angkat hidup terlama dan atau keluarga sedarah, baik dari garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan atau ke samping.

Berdasarkan pada sifat garis keturunan tersebut, maka hal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan masalah perkawinan. Di mana sistem pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat patrilineal, menunjukkan adanya perbedaan hak-hak ahli waris yang berlaku bagi masyarakat suco Bahu, hal ini merupakan suatu diskriminasi secara ekonomia dan secara sosial bagi keturunan mereka sebagai ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penyelesaiannya secara ilmiah.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut maka jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah jenis hukum empiris (non doctrinal).

Kerangka Teori

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis mengemukakan beberapa kerangka berpikir sebagai berikut: 1) adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum adat dan hukum, 2) adanya harta kekayaan peninggalan dari pewaris perlu diwariskan kepada ahli waris atau para ahli waris.

Masyarakat Hukum Adat

Bangsa Timor-Leste adalah bangsa yang beragam baik dari sisi geografis, ras, suku bahasa maupun budaya. Keberagaman tersebut membentuk keragaman sistem bermasyarakat dan adat istiadat yang dipatuhi dijalankan oleh masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki struktur dan norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi oleh anggotanya disebut sebagai masyarakat hukum adat.¹⁰

Selanjutnya sebagaimana dikatakan oleh T. May Rudy bahwa bagaimana pun sebagian besar prinsip yang harus dinyatakan sebagai norma-norma yang hidup

⁹ Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada 2007. hlm.32

¹⁰ Jenedfri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: KON-Press. hlm 159

berdampingan secara damai dalam masyarakat tersebut adalah sama sekali bukan hal yang baru dan telah ada baik secara tegas ataupun tersirat dalam suatu kepurusan. Barangkali nilai-nilai sebenarnya dari konsep yang hidup berkembang secara damai terletak dalam penekanannya pada penerapan secara tepat kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat setempat sebagai norma dasar bagi anggota masyarakat itu sendiri.¹¹

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan yang teritorial adalah masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Diantara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorialitu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.¹²

Menurut Van Dijk persekutuan hukum teritorial dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu "persekutuan desa" "persekutuan daerah," atau perserikatan desa". Persekutuan desa merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama dalam suatu pergaulan. Oleh karena itu, kehidupan sosial berinteraksi tentang :

1. Adanya manusia minimal berjumlah dua orang.
2. Manusia tersebut tersebut bergaul (berhubungan) dan hidup bersama dalam waktu relatif lama, oleh karena itu mereka hidup cukup lama, tercipta hidup bersama dan terjadilah adaptasi serta terorganisasi perilaku dan munculnya kesadaran sebagai suatu kesatuan.
3. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan, akhirnya menjadi suatu sistem kehidupan bersama (sistem sosial).

Mengenai hukum adat yang berisikan suatu pandangan menyeluruh terhadap hukum adat, penjelasan perihal masyarakat hukum adat (Soepomo, persekutuan hukum adat) pasti di temui.¹³ Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa penjabaran tentang masyarakat hukum adat sangat diperlukan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Soepomo mengemukakan bahwa mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki apabila di daerah mana, sifat dan susunan badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum adat itu, hidup sehari-hari.¹⁴

Bertolak dari hal tersebut, jika kita merujuk pada teorinya Emeritu John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, mereka mengatakan bahwa pertanyaan pertama yang harus dijawab tentang terbentuknya hukum adalah jika hukum adalah produk kenyataan kemasyarakatan, bagaimana hal itu terbentuk, dengan kata lain bagaimana caranya hubungan-hubungan dan pertimbangan-

¹¹ T. May Rudy.2001. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama. hlm.49

¹² Dijk Van, Soehardi. 2009. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Gravenhage.hlm.57

¹³Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Radja Grafindo Persada,. hlm102.

¹⁴Ibid., hlm 109.

pertimbangan kemasyarakatan menyebabkan terbentuknya norma-norma yang dapat dianggap sebagai norma-norma hukum.

Hal ini sangat sulit untuk ditentukan, oleh karena ilmu pengetahuan kepurbakalaan, etnologi hukum, dan sebagainya menunjuk bahwa pada kebanyakan bangsa-bangsa di zaman purbaka pun, pada saat belum ada aksara, telah dikenal norma-norma perilaku yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan yang berangjur-angjur menjelma menjadi norma-norma hukum yang sesungguhnya. Penelitian tatanan-tatanan hukum primitif tuna aksara dan tatanan-tatanan hukum yang lebih maju pada fase pertama pengevaluasiannya menunjukkan bahwa bentuk penampilan pertama norma-norma demikian,, maka **“sumber hukum primer tidak lain adalah kebiasaan”**.

Sehingga pada semua pergaulan hidup nampaknya suasana kehidupan menyebabkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan. Namun sebuah jalan panjang yang memisahkan kebiasaan dalam arti yang umum dari kebiasaan hukum. Di dalam arti yang umum kebiasaan tersebut tidak lain adalah suatu perbuatan¹⁵ maupun perubahan diri berbuat sesuatu secara teratur oleh individu atau kelompok manusia. Pada bentuk-bentuk pergaulan hidup manusai yang paling primitif sekalipun dapat ditemukan dengan pasti bahwa kebiasaan tersebut bersifat ritual dan sakral.¹⁶

Hukum Adat

Kata adat “berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Terjadinya hukum permulaan dari pribadi manusia yang menimbulkan “kebiasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinilai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.

Menurut Soepomo, beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat mengatakan hukum tidak tertulis itu tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan peraturan adat di dalam masyarakat, yang lazim disebut hukum adat (dalam arti sempit) tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (konvensi) dan kehakiman atau peradilan.¹⁷ Kedua sarjana tersebut di atas memasukkan hukum adat ke dalam pengertian hukum tidak tertulis. Hukum adat juga mempunyai dasar berlakunya sosiologis, karena hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang dan tanpa paksaan dari Negara berlakunya hukum adat itu dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.

Berdasarkan filosofis hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari pacaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Di pertanyakan hukum adat sebagai tatanan hidup

¹⁵ Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle. 2011. *Sejarah Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama

cetakan ke lima.hlm.23.

¹⁶ Ibid.,hlm 24

¹⁷A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 142.

bermasyarakat oleh masyarakat, karena kaidah-kaidah hukum adat sesuai dengan pandangan mereka. Berdasarkan kenyataan seperti disebutkan di atas. Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*adatrecht*” oleh Snou Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht* itu. Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-juridis.¹⁸ Di dalam tulisan sebelumnya, Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari putusan warga masyarakat. Dari pernyataan Ter Haar tersebut dapat kita menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk dapat membedakan adat dengan hukum adat, bahwa yang termasuk hukum adat apabila ada putusan baik yang diberikan oleh pemegang kekuasaan maupun oleh para warga masyarakat. Jadi, untuk menentukan hukum adat perlu kita menela’ah apakah ada putusan yang pernah atau telah ditetapkan oleh para pemegang kekuasaan dan atau dari para warga masyarakat apabila ada, maka gejala itu merupakan hukum adat, jika tidak ada, maka itu adalah adat saja.¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat, selalu ada hukum meskipun wujudnya hukum tersebut sangat sederhana sekali, suatu adigiumm bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum (*Ibu Ius Ubi Societes*). Jauh sebelum anggapan tersebut muncul, keberadaan hukum hanya dipersyaratkan untuk suatu masyarakat yang beradab saja.²⁰ Semua perangkat hukum yang mengatur hal-hal yang terkait dengan perikehidupan berbangsa, harus menjadi perekat antar unsur bangsa dalam semangat senasib-seperjuangan dan hidup berdampingan secara damai.²¹

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.²²

Pengertian Hukum Waris

Menurut Effendi Perangin, S.H. berpendapat bahwa yang dimaksud hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya²³. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Ada beberapa kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

Menurut Mudofir Hadi, berpendapat bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum herdata barat yang paling sulit untuk dimengerti oleh pembacanya. Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi tentang warisan yaitu soal apakah dan

¹⁸ Bushar Muhammad. 2006. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT.Pradny Paramita. Cetakan ketujuhbelas. hlm 1

¹⁹ A.M.Bos. 1984. *Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Bandung : PT. Paramita Pradny. hlm 256

²⁰ Wasis. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. hlm.9

²¹ Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, cetakan pertama. hlm 118

²² Jimly Asshiddiqie. 2013. *Jurnal Hukum. Penegakan Hukum*. hlm 6

²³ Efendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada cetakan I. Hlm. 3

bagaimanakah pelbagai hak-hak dan akewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁴

Menurut Van Der Burght, mendefinisikan bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum harta kekayaan, namun ia juga erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewarisi yang diatur dalam undang-undang berdasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan, ia termasuk bentuk campuran, ruang yang berada disela-sela dua bidang yang disebut hukum harta kekayaan keluarga (*Familie-Vermogensrechten*).

Menurut Prof. Geillusteerde Eneyelopaedi A.Winkler, mendefinisikan hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauhmana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia sehingga harta bendanya berpindah kepada orang lain, dengan demikian hal itu dapat ditentukan oleh keturunannya.

Mr. Dr. H.D.M Knoll dalam bukunya *Beginselen van hetprivaatrecht*, mendefinisikan bahwa, hukum waris adalah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih. Pada dasarnya harta pewarisan merupakan proses berpindahannya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁵

Unsur-unsur Pewarisan

Unsur-unsur pewarisan dalam pelaksanaan hukum pewarisan di Timor-Leste ada tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pewaris

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hal ini, menurut, "**Hilman Hadikusman**" megandung tiga unsuryaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan,adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusanannya atau yang akan menerima bagiannya. Pewaris adalah orang meninggal dunia, perempuan-perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewarisi atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan yaitu:

1. Anak perempuan dari ayah dan ibu yang telah meninggal dunia .
2. Saudari perempuan dari pihak ibu
3. Anak Angkat perempuan ;
4. Cucu dari saudari perempuan.
5. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Hubungan semenda atau pernikahan.

²⁴ Subekti.R. 1990. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta : Intermasa.hlm.87

²⁵ Sudarsono. 2009. *Hukum Warisan Dan Sistem Bilateral*. Bandung : Sinar Harapan. cetakan ke -delapan. hlm. 12

6. Hubungan persaudaraan, karena adat yang ditentukan bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris.

Menurut Eman Suparman pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasit maupun tanpa surat wasiat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pewaris adalah setiap seorang pemeninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang pemeninggal warisan dengan harta kekayaannya. Menurut Idris Ramulyo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau *reflater*. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban.²⁶ Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.²⁷

2. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris. Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisannya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain itu adalah:

Hubungan darah yang dimaksud dengan hubungan darah adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun menurun baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan darah ini secara umum disebutkan juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan Pewaris. Karena itu bagi embrio yang masih ada dalam kandungan ibunya akan memperoleh bagian harta warisan dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Tetapi kalau anak itu lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka dianggap tidak pernah ada.

Subyek dan Obyek Warisan

Dalam mempelajari apa yang dimaksud dengan warisan, kita harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya seorang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Adanya barang-barang yang ditinggal mati oleh pemiliknya (barang-barang warisan);
3. Adanya keturunan dari si mati atau adanya orang yang ditunjuk dalam testamen oleh si mati menjadi orang yang berhak atas seluruh atau sebagian dari barang-barang warisan tersebut (ahli waris).²⁸

Sehubungan dengan subyek warisan, berarti kita berbicara tentang orang manusia yang memiliki hak untuk mewarisi suatu benda dari pewaris yang

²⁶ Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 17

²⁷ H. Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 97

²⁸ Krisnawati. 2006. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Tintamas,. Cetakan ke lima. hlm. 56

termasuk dalam subyek warisan antara seperti pewaris, menurut Hilman, bahwa pewaris baik menurut hukum barat dan hukum agama pada dasarnya sama ialah orang yang ketika wafat meninggalkan harta peninggalan atau harta warisan yang akan beralih atau diteruskan pada warisnya. Sedangkan obyek warisan yang merupakan obyek warisan adalah harta warisan.²⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Sesudah Atau Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Hukum Adat Desa Bahu

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kehidupan sehari-hari, pembagian warisan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki warisan dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar atau memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Pembagian harta warisan di masyarakat Desa Bahu, Kecamatan (*Posto Administrativo*) Baucau, Kota Madya (*Municipio*) Baucau memiliki arti sangat penting. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi), melainkan juga dari segi ketentuannya (aspek hukum). Secara ekonomi masyarakat setempat sudah bergelut dengan warisan. Tetapi secara hukum masyarakat setempat banyak yang belum memahami aturan hukum yang mengatur tentang pembagian warisan.³⁰ Desa Bahu merupakan salah satu bagian dari daerah *Posto Administrativo Baucau* yang mempunyai hukum adat di daerah tersebut untuk mengatur masyarakat sekeluarga yang biasa berkumpul jadi satu. Tempat untuk mengumpul bersama dalam suatu aktivitas adat istiadat dan untuk membuat ritualisasi di suatu tempat.

Sehubungan dengan itu menurut hukum waris adat tidak mengenal "bagian mutlak seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisi, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris. Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup manusia, saja apa yang dimaksud dengan manusia di sini tidak akan sama persis dengan penghayatan dan pengamalan hidup. Sehubungan dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berpikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya pengurusan dan pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan silang sengketa di antara para ahli waris tentang harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sehubungan dengan itu, proses pembagian harta warisan di Desa Bahu tidak terlepas dari sistem dan norma yang dianut oleh masyarakat misalnya masyarakat tersebut menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka dalam proses pembagian harta warisan anak laki-laki lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dibandingkan dengan anak perempuan. Karena menurut adat masyarakat Desa Bahu *Posto Administrativo Baucau* Anak perempuan yang sudah menikah tidak berhak atas harta waris dari orang tuanya, karena bahwa anak perempuan menikah sudah keluar dan terlepas dari klan ikatan mereka mereka secara kewarisan, hal ini berlaku pada zaman

²⁹ Soediman Kartohadiprojo. 1999. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Yogyakarta : Liberty . hlm. 259

³⁰ Wawancara dengan tokoh adat Desa Bahu pada tanggal 20 Desember 2021.

dahulu, tapi sudah melunak pada zaman sekarang (era kemerdekaan) dalam dunui demokrasi, semakin melunak dari patrilineal menuju pada bilateral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bahu, beliau menyatakan bahwa proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta yang dikuasai pewaris (ayah dan ibu) sebelum dan sesudah mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta yang berasal dari warisan. Harta penghasilan sendiri dan harta penghasilan bersama dan. Semuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri yang bersangkutan semasa hidup bersama dalam ikatan lahir dan batin. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perspektif hukum waris adat desa setempat, harta warisan yang ada (harta bawaan, penghasilan bersama) dibagikan kepada ahli waris yang dengan proses pembagian harta warisan menurut hukum waris adat desa setempat tidak hanya ahli waris yang menentukan, tetapi pewaris. Sebagaimana dikethui bahwa harta warisan adalah semua harta yang dimiliki pewaris sesudah digunakan keperluan pewaris selama masih hidup sampai ia meninggalnya. Sehingga harta warisan itu diwariskan menurut hukum waris adat Desa Bahu bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius, seperti mislnnya Pedang pusaka dan galunng pusaka (*surik lulik, katana lulik, morten lulik dan lainnya*) . Melainkan harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda adalah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, alat transportasi, harta bersama, sejumlah unng dalam tabungan rekening bank harta bawaan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta tidak berwujud adalah berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat) dan sebagainya. sehinga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud bendaakana tetapi termasuk benda yang tidak berwujud dialihkan kepada para waris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa waris menurut hukum waris adat Desa Bahu Posto Administrativo Baucau, mengenai proses pembagian harta warisan secara waris adat sebagai berikut:

1. Harta warisan baru dapat diwariskan kepada pihak lain apabila pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris yang berhak dan berkuasa untuk membagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya adalah anak laki-laki pertama, yang lebih berhak untuk mengatur segala harta warisan yang ditinnggalkan pewaris dan membaginya kepada ahli waris yang lain sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Sebelum harta warsan dibagikan anak laki-laki yang pertama, atau jika anak laki-laki pertama tidak ada, berarti anak laki-laki yang ada entah urutan ke berapa dapat mengambil alih kuasa untuk membagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan terjadi apabila si pewaris etelah meninggal dunia, dan ahli waris yang lebih berhak untuk membagikan harta warisan pewaris kepada saudara-saudaranya ialah saudara laki yang pertama (anak laki-laki prtama) atau menang tidak ada anak laki-

laki berarti anak laki yang berikutnya atau pun mameng anak ;laki-laki yang bungsu pun berhak untuk membagikan harta pewaris kepada ahli waris yang lain menurut tata cara yang berlaku di desa setempat.

Hak-Hak Para Ahli Waris Atas Harta Warisan Dari Pewaris Menurut Hukum Adat Suku Bahu

Masalah warisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris, tentunya harta peninggalan tersebut akan berpindah kepada ahli waris yang ada. Sebagai Penganut kebudayaan dan patuh terhadap hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan ataupun dengan, sesama manusia dan hubungannya dengan alam sekitarnya, sehingga lahir aturan-aturan bagi manusia, seperti diantaranya hukum keluarga yang membahas mengenai perkawinan dan kewarisan.

Bertolak dari hal tersebut di Timor-Leste dikenal dengan dua sistem hukum perkawinan yaitu sistem perkawinan patrilineal dan matrilineal. Dari sistem tersebut yang mendominasi adalah sistem patrilineal merupakan sistem perkawinan yang ditarik garis lurus dari seorang laki-laki sehingga yang mempunyai hak penuh atas harta benda orang tua berada pada anak laki-laki yang memiliki hak lebih tinggi dari anak perempuan di jaman nenek moyang dahulu. Namun dalam perjalanan waktu dalam era globalisasi terjadi perubahan dengan melunak sistem tersebut, sehingga memberi peluang hak kepada anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris orang tua.

Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa waris adat menurut masyarakat adat Desa Bahu Posto Administrativo Baucau, semua ahli waris mempunyai hak yang sama dalam memperoleh harta warisan dari pewaris, akan tetapi ahli waris perempuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak laki-laki, anak laki-laki memiliki hak lebih tinggi dari anak perempuan. Artinya harta warisan yang ada anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan.
2. Anak perempuan, anak berhak juga berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, tapi harus berstatus masih bujang atau belum menikah, sedangkan sudah berkeluarga tidak berhak atas harta waris tersebut.
3. Janda, apabila suami meninggal lebih dulu dari isteri maka isteri berhak membagikan harta warisan kepada anak-anaknya berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di Suku Bahu.

Merujuk pada data lapangan di atas dapat dipahami bahwa, tradisi atau kultur juga mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, dengan menghormati hak-hak asasi manusia dalam hal perolehan harta warisan, biarpun anak perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Bukan dikesampingkan hak-haknya dalam kultur waris adat. Namun memang jaman yang berubah, sehingga kulturpun harus menyesuaikan diri dengan perubahan jaman. Jaman berubah dari waktu ke waktu (dinamis), jika kita masih tetap mempertahankan tradisi yang lama, akan dengan sendirinya akan ketinggalan.

Waktu berubah setiap saat, tanpa berhenti sejenak pun. Jadi perubahan kultur dalam perolehan harta warisan sebagaimana diuraikan di atas, sebagai suatu

respon atas hak-hak asasi manusia di era globalisasi ini. Seperti sudah dikatakan di atas, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang mutlak, penting harus dijunjung tinggi, karena harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi oleh sebab itu, siapa pun dia, miskin atau kaya, beda warna kulit, beda rasa dan lainnya tanpa kecuali harus dihargai keberadaan hak-haknya, jika dia sudah memenuhi kewajibannya, hak-haknya pun secara otomatis harus diwujudkan kepadanya sebagai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana dikatakan oleh Nozick bahwa keadilan terdiri atas kepemilikan dalam kepemilikan awal dan keadilan dalam pemindahan kepemilikan dari orang lain kepadanya, baik dalam bentuk hibah, wasiat atau pun dalam bentuk warisan dari pewarisnya sendiri.³¹

SIMPULAN

1. Pembagian warisan masyarakat adat Suku Bahu bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat yaitu sistem patrilineal anak laki-laki yang lebih berhak, dan proses pembagian warisan kepada ahli waris apabila apabila pewaris telah meninggal dunia, dan ahli waris yang berhak dan berkuasa untuk menbagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya adalah anak laki-laki pertama, yang berhak unuk membagi warisan tersebut kepada ahli waris yang lain sesuai dengan prosedur yang ada. Sebelum harta warsan dibagikan anak laki-laki yang pertama, atau jika anak anak laki-laki pertama tidak ada berarti anak laki-laki yang ada entah urutan ke-berapa dapat mengambil alih untuk membagikan harta warisan kepada saudara-saudaranya seusia dengan tata cara yang ada.
2. Berhubungan dengan hak-hak para ahli waris atas harta warisan dari pewaris menurut hukum adat Suku Bahu Postu Administratico Baucau Kota, para asli waris memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta warisann dari peweris, numan, bagi anak perempuan yang belum berkeluarga yang berhak atas harta warisan tersebut, sedangkan anak perempaun sudah berekeluarga tidak berhak atas harta warisann tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali. 2000. *Hukum Waris Keluarga*. Jakarta: Renika Cipta Cetakan ke empat.
- A.M.Bos. 1984. *Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Bandung : PT. Paramita Pradny.
- A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* Jakarta : Sinar Grafika.
- Asri, Benyamin dan Thabrini.1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris*. Bandung: Tarsito.
- B.Arief Sidarta. 2004. *Hukum dan Logika*. Bandung: PT. Alumnii.
- Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada 2007.

³¹ Karen Leback.2012. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media. hlm 97

- Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum*. Yogyakarta : Genta Publising, cetakan pertama.
- Bushar Muhammad. 2006. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT.Pradny Paramita. Cetakan ke- tujuhbelas.
- Dijk Van, Soehardi. 2009. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Gravenhage.
- Efendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada cetakan I.
- H. Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman Suherman. 2009. *Hukum Waris Dan Keluarga*. Yogyakarta: PT. Persada Nusantara .
- Jenedfri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusionl*. Jakarta: KON-Press.
- Karen Leback.2012. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Krisnawati. 2006. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Tintamas,. Cetakan ke lima\
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1990. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Bandung: CV. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafruddin. 2003. *Bab-Bab Hukum Adat*. Bandung: Grafindo Persada .
- Syafruddin. 2003. *Bab-Bab Hukum Adat*. Bandung: Grafindo Persada .
- Subekti.R. 1990. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta : Intermasa.
- Soediman Kartohadiprodjo. 1999. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Yogyakarta : Liberty .
- Sudarsono. 2009. *Hukum Warisan Dan Sistem Bilateral*. Bandung : Sinar Harapan
- T. May Rudy.2001. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama..
- Wasis. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Konstitusi RDTL Tanun 2002.